

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan Kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2008. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Bank Syari'ah adalah *Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syari'ah), merupakan Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, UUS (Unit Usaha Syari'ah), yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah), adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.* Sedangkan Bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>1</sup> Seiring perkembangannya bank dibagi menjadi dua macam, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kedua bank ini dibedakan berdasarkan cara menentukan harganya, dimana bank konvensional berdasarkan suku bunga, sedangkan Bank Syariah berdasarkan konsep islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 61-62

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Cet.11*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 166.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an meskipun masyarakat Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Prakarsa mendirikan Bank Syariah dilakukan oleh MUI pada 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi telah dilakukan sejak 1980. Bank syariah pertama adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Selanjutnya, bermunculan bank-bank lain seperti halnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank IFI, BPD Jabar, bank BRI, Bank Niaga, Bank Bukopin. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara-negara muslim dan non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Kehadiran bank syariah dianggap mampu menghindari dampak negatif yang disebabkan oleh bunga, seperti halnya (a) pembebanan pada nasabah secara berlebihan karena bunga dihitung berdasarkan pada saldo pinjaman dan apabila nasabah tidak mampu membayar dapat dikenai denda, selain itu bank konvensional selalu berorientasi pada keuntungan dan tidak memperhatikan kemampuan membayar nasabahnya (b) terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi kelompok elit, para bankir dan pemilik modal, karena selalu berorientasi pada keuntungan (c) kurangnya potensi kekuatan ekonomi bawah untuk mengembangkan usahanya. Selain itu hubungan antara nasabah dengan bank tidak hanya sekedar debitur kreditur, akan tetapi lebih sebagai mitra. Dimana bank syariah juga siap membantu mengarahkan nasabahnya dalam memanfaatkan dana pembiayaannya. Walaupun demikian, bank syariah masih dianggap belum mampu menjangkau masyarakat menengah kebawah. Untuk itu belakangan hadir lembaga keuangan dibawah naungan koperasi yang berdiri dengan tujuan sebagai lembaga intermediasi antara nasabah surplus dana dan defisit dana dikalangan masyarakat menengah kebawah untuk membantu atau mempermudah masyarakat kecil dan usaha-usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya. Lembaga ini adalah BMT yaitu *baitul mal wat tamwil*. Sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional, meskipun diperlukan kerja keras untuk mewujudkannya. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt-al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Pada penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini sudah seharusnya BMT memiliki analisis khusus tentang kelayakan anggota dalam menerima pembiayaan, sehingga didapat informasi tentang kemauan serta kemampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaannya. Dalam memperoleh pembiayaan seorang anggota harus memenuhi beberapa kriteria pembiayaan diantara 5C + 1 S, yang merupakan akronim dari karakter nasabah (*Character*), kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya (*Capacity*), modal nasabah (*Capital*), kondisi keuangan nasabah (*Condition*), jaminan yang diberikan (*Colleteral*), dan sesuai Syariah. Dalam konsep Lembaga Keuangan Syari'ah sendiri sebenarnya tidak boleh adanya jaminan, sedangkan dalam praktiknya di Indonesia, jaminan masih dianggap salah satu pertimbangan penting dalam menganalisis pencairan pembiayaan. Sebagaimana yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan pada Lembaga Keuangan Syari'ah, namun agar pihak anggota tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. *Pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama, namun dalam praktiknya dibedakan, hal ini dikarenakan, istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang nasabah debitur.*<sup>3</sup> Disamping agunan utama yaitu berupa proyek yang dibiayai, biasanya terdapat agunan tambahan yang biasanya berupa jaminan kebendaan. Agunan tambahan ini dibagi menjadi dua: *Cash Collateral* dan *Noncash Collateral*. Agunan *Cash Collateral* meliputi: deposito berjangka/sertifikat deposito, blokir

---

<sup>3</sup>Wangsawidjadja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 285

rekening tabungan atau giro syariah; *Bank Guarantee/stand-by Letter of Financing* (SLBC) yang diterbitkan oleh bank lain; *Bank Notes*; Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia; Obligasi Syariah Pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN). Agunan *Cash Collateral* ini pada KSPPS BMT El Amanah Kendal sering disebut dengan Pembiayaan Tanpa Agunan, hal ini dikarenakan anggota lebih mudah dengan proses yang cepat dalam mengajukan pembiayaan tanpa harus memberikan agunan berupa harta beda lainnya seperti halnya BPKP dan Sertifikat tanah. Pencairan pembiayaan ini disebabkan oleh dua faktor, diantaranya: status keanggotaan yang dilihat dari *track record* nasabah dalam melunasi pembiayaannya yang terdahulu dan lamanya menjadi anggota, serta jenis pembiayaan yang diminta, berupa pembiayaan konsumtif, diantaranya pembelian elektronik dan perlengkapan rumah tangga. Sedangkan Agunan *Noncash Collateral* meliputi: Emas-logam mulia, tanah (dan Bangunan) yang bersertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan maupun dengan status lainnya, piutang dagang, BPKP sepeda motor, dan lain-lain. Memperhatikan hal tersebut penulis menganggap penting melakukan penelitian terhadap **“Pengaruh Status Keanggotaan dan Jenis Pembiayaan Terhadap Pencairan Dana Pembiayaan Tanpa Agunan.”**

## 2. Rumusan Masalah

- 2.1. Apakah status keanggotaan nasabah berpengaruh positif terhadap pencairan dana pembiayaan tanpa agunan di KSPPS BMT El Amanah Kendal?
- 2.2. Apakah jenis pembiayaan berpengaruh positif terhadap kemudahan pencairan pembiayaan tanpa agunan di KSPPS BMT El Amanah Kendal?

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang muncul diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas pengaruh positif status keanggotaan terhadap pencairan dana pembiayaan tanpa agunan di KSPPS BMT El Amanah Kendal.
- b. Untuk mengetahui pengaruh positif jenis pembiayaan terhadap kemudahan pencairan pembiayaan tanpa agunan di KSPPS BMT El Amanah Kendal.

Kegunaan penelitian:

1. Bagi penulis:

Dapat menambah pengetahuan serta pemahaman penulis tentang prosedur dan ketentuan jaminan baik secara teori maupun praktiknya dilapangan.

2. Bagi KSPPS E Amanah Kendal

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap KSPPS El Amanah Kendal dalam pengembangan pembiayaan dan juga sebagai ajang promosi mengenai KSPPS El Amanah Kendal.

4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika Tugas Akhir ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal Tugas Akhir, bagian isi Tugas Akhir, dan bagian akhir Tugas Akhir.

Bagian awal Tugas Akhir ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika diperlukan), daftar gambar (jika diperlukan), dan daftar lampiran (jika diperlukan).

Bagian isi Tugas Akhir terdiri dari lima bab.

## BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Tugas Akhir.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Membahas tentang status keanggotaan, faktor-faktor yang terdapat dalam faktor-faktor status keanggotaan, jenis pembiayaan, faktor-faktor jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan dan akad yang digunakan, pengertian agunan, macam-macam agunan, serta fatwa DSN dan landasan hukum tentang agunan. Serta membahas hipotesis atau tentang proporsi yang akan diujikan kebenarannya.

**BAB III : Metode Penelitian**

Menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Menjelaskan tentang pengaruh status keanggotaan dan jenis pembiayaan terhadap pencairan pembiayaan tanpa agunan di KSPPS BMT El Amanah Kendal.

**BAB V : Penutup**

Berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan.

Bagian akhir Tugas Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.